

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU

Jhon Pebiantoni Haloho¹⁾, Wahyu Hamidi²⁾, Jahrizal²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : sihiteariston334@gmail.com

Analysis Of The Effect Of Special Allocation Fund (Dak) And General Allocation Fund (Dau) On Regional Expenditure Pekanbaru city

ABSTRACT

This research was conducted in Pekanbaru City. This study aims to see how the influence of the Special Allocation Fund (DAK) and the General Allocation Fund on Regional Expenditures in Pekanbaru City. This study uses secondary data from the Pekanbaru City Budget Report obtained from the Pekanbaru City Central Statistics Agency. The method used in this study is a data collection technique by directly taking data from the Pekanbaru City BPS. From the results of the research, the Special Allocation Fund has a positive but not significant effect on the regional expenditure of Pekanbaru City, which means that if there is an increase in the Special Allocation Fund, it will increase the regional expenditure of the city of Pekanbaru. The General Allocation Fund has a positive and significant effect on Pekanbaru City regional expenditure, which means that if there is an increase in the General Allocation Fund, it will increase Pekanbaru City regional expenditure.

Keywords : Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Expenditure.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat UUD RI tahun 2015, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dari waktu ke waktu. Sebagaimana diketahui, konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan

pembangunan daerah. Dengan kewenangannya, daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi, pembangunan daerah.

Diberlakukannya UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Diharapkan pemerintah daerah mampu mendorong upaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran

pembanguna secara efektif dan efisien (Nordiawan dan Ayuningtyas 2010;25).

Penelitian nugraeni (2011) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan pemerintah daerah dalam menyusun APBD masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara spesifik nugraeni menegaskan bahwa dari ketiga variabel tersebut yang paling kuat hubungannya dengan belanja daerah adalah DAU.

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja PEMDA dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat PEMDA diperhadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar, sementara pada saat yang bersamaan PEMDA kurang memiliki kreativitas dalam mengelola APBD, sehingga pemerintah pusat pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD (Laksono, 2014).

Peran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pemerata fiskal antar daerah (fiscal equalization), DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat daerah. Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada peraturan pemerintah pasal 4 No. 105 tahun

2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Sementara dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan kebutuhan yang merupakan komitmen prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka membiayai sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar

masyarakat yang merupakan urusan daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Studi tentang DAK dan DAU terhadap belanja daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan menunjukkan hasil yang beragam. Laksono (2014) dan Nugraeni (2011) Bagus (2014) menemukan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah. Sementara penelitian

yang dilakukan oleh Handayani (2012) dan Sulistyowati (2011) menemukan hasil yang berbeda dimana bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa DAK dan DAU memiliki dampak yang berbeda terhadap mempengaruhi belanja daerah suatu wilayah baik itu dilihat dari segi belanja langsung maupun tidak langsungnya

Tabel 1 Data APBD kota Pekanbaru Tahun 2009-2018 Menurut Tahun Anggaran (Triliun Rupiah)

Tahun	DAK	DAU	Belanja Daerah
2009	8.137.000.000	354.900.641.000	1.145.459.528.078
2010	11.516.600.000	280.283.932.000	1.193.935.376.199
2011	17.432.300.000	488.816.177.000	1.447.374.894.154
2012	23.933.910.000	622.184.000.000	1.504.968.353.570
2013	22.776.903.000	738.107.469.000	1.938.863.374.687
2014	34.232.573.000	809.987.156.000	2.337.100.246.841
2015	24.935.100.000	776.411.106.000	2.529.423.835.185
2016	183.109.682.505	789.341.355.000	2.025.563.454.217
2017	205.161.235.000	784.376.941.000	2.152.172.723.000
2018	212.931.929.580	798.138.148.000	2.220.359.504.220

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya peneliti ingin melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah kota Pekanbaru. Dimana kota Pekanbaru memiliki Potensi daerah dan merupakan pusat ibu kota provinsi Riau yang tentunya segala kegiatan administrasi pemerintahan dilakukan dikota ini serta memiliki sumber pendanaan dan belanja yang lebih besar dibandingkan kota-kota lainnya yang ada di provinsi Riau. Berdasarkan pertimbangan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti kota Pekanbaru dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti di antaranya :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah di kota Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun dalam menyusun kebijakan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengalokasian belanja daerah.
2. Bagi Akademis memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan diharapkan dapat memberi nilai tambah dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dengan memberi masukan pembuatan kurikulum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber informasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tetap mendukung hasil dari peneliti sebelumnya atau dapat memberikan hasil yang berbeda.
4. Bagi penulis, manfaat penelitian bagi penulis adalah membantu penulis dalam menyelesaikan

tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (2002) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan melakukan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta agar terciptanya lapangan kerja serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya menekankan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi melainkan mengarah pada kualitas dari peningkatan tersebut.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuat prediksi tentang semua potensi sumberdaya yang ada, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu mengeksplorasi potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2009).

Di era otonomi daerah kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dihindari lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali kepada pemerintah pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah direalisasikan. Untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat tersebut, daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan (Rezka, 2013).

Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Periode APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Penyusunan APBD dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan APBD tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widianingsih, 2011).

Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Peraturan menteri keuangan 250/07/2014 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Halim (2004) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

Dasar Hukum Dana Alokasi Khusus

1. pasal 38 sampai dengan pasal 42 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.
3. Peraturan Menteri keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 tentang penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana alokasi Khusus tahun anggaran 2007.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 01/PB/2007 tentang petunjuk teknis pengesahaan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2007.

Mekanisme Pengalokasian DAK

Daerah tertentu yang dapat memperoleh DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria

Khusus dan kriteria teknis. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Rencana kerja pemerintah merupakan hasil masyawarah perencanaan pembangunannasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkordinasi dengan Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah (Ahmad Yani,2008).

Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Setelah menerima usulan kegiatan khusus , menteri keuangan melakukan penghitungan alokasi Khusus, yang dilakukan dengan menggunakan dua tahapan, yaitu (Yani, 2008) :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi biaya pegawai sipil daerah.

Kemampuan keuangan daerah = penerimaan umum APBD – belanja PNSD

Penerimaan umum APBD = PAD + DAU + (DBH-DBHDR)

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis yang terkait. Selanjutnya Menteri Teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

Penetapan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun (Abdul Azis, 2014).

Arah kegiatan Dana Alokasi Khusus

- a. Bidang Pendidikan
DAK dibidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar.
- b. Bidang Kesehatan
DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten/kota terutama kelompok kabupaten / kota dengan derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal.

- c. Bidang Infrastruktur
DAK bidang infrastruktur dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi, mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan tingkat infrastruktur sistem irigasi, meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan air bersih dan sanitasi.
- d. Bidang Kelautan dan Perikanan
DAK bidang kelautan dan perikanan dialokasikan untuk meningkatkan prasana dasar dibidang kelautan dan perikanan khususnya dalam menunjang pengembangan pulau-pulau kecil di daerah.
- e. Bidang Pertanian
DAK dibidang pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung pangan dan agrobisnis.

Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota (Yani, 2008).

Penghitungan DAU

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah (Yani, 2008).

Penghitungan DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang dirumuskan oleh Menteri Keuangan. Demikian pula penghitungan alokasi DAU juga dilakukan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menyampaikan formula dan perhitungan DAU sebagai bahan penyusunan RAPBN (Yani, 2008).

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Gaji pegawai negeri sipil daerah yang dimaksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil termasuk di dalamnya tunjangan pajak penghasilan (PPh pasal 21).

Penggunaan DAU

Dana penyesuaian infrastruktur jalan dan lainnya untuk kabupaten/kota digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik yang meliputi kegiatan-kegiatan pada bidang :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Jalan dan prasarana fisik lainnya,
- d. Irigasi dan pengairan
- e. Air bersih dan lingkungan hidup
- f. Pertanian, kelautan dan perikanan.

Dana penyesuaian infrastruktur jalan dan lainnya yang dialokasikan pada bidang pendidikan dapat

digunakan untuk mendanai kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi dan / atau pengadaan / pembangunan sarana dan prasarana pendidikan diutamakan pendidikan dasar 9 tahun. Dana penyesuaian infrastruktur jalan dan lainnya yang dialokasikan pada bidang infrastruktur jalan dan lainnya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan (Yani,2008) :

- a. Pemeliharaan jalan dan jembatan.
- b. Peningkatan jalan.
- c. Penggantian jembatan.
- d. Pembangunan jalan dan jembatan.
- e. Pemeliharaan / rehabilitasi dan / atau pembangunan prasarana pemerintahan.
- f. Kegiatan lainnya diluar bidang pendidikan, kesehatan, jalan dan prasarana fisik lainnya, irigasi dan pengairan, air bersih dan lingkungan hidup, pertanian, kelautan, dan perikanan.

Dana penyesuaian infrastruktur jalan dan lainnya yang dialokasikan pada bidang air bersih dan lingkungan hidup dapat digunakan terutama untuk mendanai kegiatan :

- a. Perbaikan, peningkatan, dan pembangunan baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat dipedesaan dan perkotaan, serta penanganan prasarana dan sarana sanitasi.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mengenai dan/ atau mencegah pencemaran lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya.

Dana penyesuaian infrastruktur jalan dan lainnya yang dialokasikan pada bidang pertanian, kelautan dan perikanan dapat digunakan terutama

untuk mendanai kegiatan (Yani, 2008):

- a. Penyediaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian termasuk didalamnya untuk kegiatan perkebunan dan peternakan.
- b. Penyediaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budaya.

Dana penyesuaian infrastruktur jalan dan lainnya tidak dapat digunakan untuk :

- a. Belanja pegawai, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjukkan, honorarium, vakasi, dan lembur.
- b. Belanja barang alat tulis kantor, operasional pemeliharaan, dan perjalanan dinas.
- c. Biaya penelitian, termasuk study kelayakan proyek.
- d. Pengadaan / pembebasan / pematangan tanah.
- e. Dana pendampingan DAK.
- f. Menutup devisit APBD.
- g. Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- h. Kendaraan dinas untuk pejabat daerah.
- i. Penyediaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana fisik yang dikelola oleh badan usaha milik daerah.

Belanja Daerah

Belanja pada pemerintah daerah terbagi atas kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana dijelaskan pada pasal 36 ayat 1, 2 dan 3. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus diacu dan dipedomani agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggaraan keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum di bawah dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Yani, 2008).

Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang tersebut merupakan pemerintah pusat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) , kepala daerah dan masyarakat umum (Nick Devas dkk 1989 : 279)

Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD). Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja
2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level Pemda

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Permendagrinn nomor 59 tahun 2007 pada pasal 60 ayat 1 menjelaskan penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. Selisih lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (siLPA)
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f. Penerimaan piutang daerah

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Dipilihnya lokasi ini karena merupakan ibu kota Provinsi, dimana sebagai pusat kegiatan pemerintah serta tempat pemukiman bagi masyarakat yang memiliki berbagai jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan dan berbagai karakter lainnya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari dokumen laporan APBD yang diperoleh dari BPS kota Pekanbaru. Dari laporan APBD tahun 2009-2018 dapat diperoleh data mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS kota Pekanbaru dan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah

yang terdapat pada laporan realisasi APBD kota Pekanbaru yang diperoleh dari BPS kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan teknik pengambilan data dengan cara langsung mengambil data yang berasal dari BPS kota Pekanbaru. Data yang tersedia merupakan data sekunder meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja daerah yang terdapat pada laporan realisasi APBD kota Pekanbaru tahun 2009 – 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Untuk mengetahui hasil analisis regresi antara variabel independen (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen (Belanja Daerah) maka digunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Pekanbaru tahun 2009-2018. Kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 25,0.

Tabel 1 Data APBD kota Pekanbaru Tahun 2009-2018 Menurut Tahun Anggaran (Triliun Rupiah)

Tahun	DAK	DAU	Belanja Daerah
2009	8.137.000.000	354.900.641.000	1.145.459.528.078
2010	11.516.600.000	280.283.932.000	1.193.935.376.199
2011	17.432.300.000	488.816.177.000	1.447.374.894.154
2012	23.933.910.000	622.184.000.000	1.504.968.353.570
2013	22.776.903.000	738.107.469.000	1.938.863.374.687
2014	34.232.573.000	809.987.156.000	2.337.100.246.841
2015	24.935.100.000	776.411.106.000	2.529.423.835.185

2016	183.109.682 .505	789.341.355 .000	2.025.563.45 4.217
2017	205.161.235 .000	784.376.941 .000	2.152.172.72 3.000
2018	212.931.929 .580	798.138.148 .000	2.220.359.50 4.220

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru 2019.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat DAK, DAU, dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sampai tahun 2018 kota Pekanbaru memiliki peningkatan dalam hal belanja daerah Hal ini dikarenakan semakin majunya kota pekanbaru dalam berbagai pembangunan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil perhitungan dan analisis statistik koefisien regresi linier berganda diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta persamaan di atas adalah sebesar 428350305690,598 yang memiliki arti jika variabel belanja pemerintah, DAK dan DAU bernilai nol, maka belanja pemerintah sebesar Rp. 428350305690,598
2. Variabel DAK (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar terhadap belanja pemerintah. Yang artinya jika DAK mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka belanja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar -0,010, yang berarti DAK berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah.
3. Variabel DAU (X2) memiliki nilai koefisien regresi yang sebesar 2,218 terhadap belanja pemerintah. Yang artinya jika DAU mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka belanja

pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,218


Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi berganda harus bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), artinya pengambila keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi diantaranya empat asumsi dasar yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap asumsi klasik model regresi. Pelanggaran terhadap asumsi klasik akan menyebabkan koefisien-koefisien regresi memiliki standar error yang besar dan hasil statistik tidak akurat. Model regresi yang baik tidak akan menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi klasik.

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas suatu data dapat dilihat dari grafik *normal plot of Regression Statistic*. Indikator uji normalitas adalah gambar probabilitas Normal. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas adalah jika titik-titik menyebar mendekati garis lurus maka sebaran data menunjukkan tidak terjad gangguan normalitas. Jika titik menyebar tidak mendekati garis lurus maka sebaran menunjukkan terjadinya gangguan normalitas (Gujarati,2006:70-71).

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Terhadap Objek Penelitian



Sumber : Data Olahan tahun 2021

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa plot PP terletak disekitar garis diagonal atau tidak menyimpang jauh dari garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data belanja pemerintah kota Pekanbaru berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear secara sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Indikator multikolinearitas adalah VIF (*Variance Inflation Factor*) semakin tinggi nilai VIF maka multikolinearitas antara variabel dependennya semakin tinggi. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas dilihat dari nilai toleransi *value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai VIF variabel independen dibawah nilai 10 dan *tolarance value* diatas 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas dalam model regresi sehingga model tersebut reliable sebagai dasar analisis (Gujarati, 2006:70-71)

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas terhadap Objek Penelitian

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 DAK	.756	1.323
DAU	.756	1.323

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 hasil perhitungan nilai toleransi pada hasil analisis data, diperoleh nilai VIF untuk DAK sebesar 1,323 (<10), dengan nilai toleransi 0,756 ($>0,10$), selanjutnya variabel DAU sebesar 1,323 (<10), dengan nilai toleransi 0,756 ($<0,10$).sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara residual dari pengamatan satu dengan pengamatan lain. Metode untuk menguji adanya autokorelasi dilihat dari uji Durbin Watson. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji Durbin – Watson (DW test). Kriteria pengambilan keputusan yaitu : jika nilai DW mendekati nol, maka terdapat adanya korelasi positif sempurna.jikanilai DW mendekati 4, maka terdapat adanya korelasi negatif sempurna. Jika nilai DW mendekati 2, maka menunjukkan tidak adanya autokorelasi (Gujarati,2006:121)

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi terhadap Objek Penelitian

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.925 ^a	.856	.815	211512614089,95975	1,860


Sumber : Data Olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 hasil uji Durbin Watson tabel di atas, nilai DW untuk kedua variabel independen adalah 1,860 yang berarti nilai DW mendekati angka 2, jika nilai DW hitung mendekati angka 2 maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi, karena angka 2 pada uji durbin Watson terletak didaerah no autocorrelation. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam dalam model penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas yaitu jika ada pola tertentu, seperti jika ada titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit), maka mendedikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang meyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 2006, 91)

Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan tahun 2021

Berdasarkan gambar 2 terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta menyebar diatas dan dibawah angka nol pada

sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam peelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji F (F-test)

Digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji Simultan Terhadap objek Penelitian

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1860863636032705000000000,000	2	930431818016352500000000,000	20,798	,001 ^b
Residual	313163101434177600000000,000	7	44737585919168230000000,000		
Total	2174026737466882500000000,000	9			

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 3 diperoleh Nilai F dengan taraf signifikan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah 20,798 dan tingkat probabilitas (sig) adalah 0,001^b. Dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel yaitu 21,411 > 2 Sehingga dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% secara bersama-sama seluruh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah kota Pekanbaru.

Uji t-student (T-test)

Dalam penelitian ini, uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (pervariabel) variabel bebas terhadap variabel tergantungnya.

1. Dari data diperoleh nilai t hitung dari variabel DAK dengan taraf signifikan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah -0,281. Maka dengan demikian t hitung (0,281) < t tabel 2,365 sehingga dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikan 0,786 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel DAK tidak signifikan terhadap belanja daerah kota Pekanbaru
2. Dari tabel 5.6 diperoleh nilai dari t hitung dari variabel Dana Alokasi Umum dengan taraf signifikan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah 5,463. dengan t tabel 2,365 maka diperoleh perbandingan bahwa t hitung > t tabel (5,463) > 2,365 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan tingkat signifikan 0,00 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah kota Pekanbaru.

Koefisien Korelasi sederhana (r)

Tabel 4 Koefisien Korelasi Sederhana (r)

Model	R	R Square
1	.925 ^a	0.856

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Koefisien berganda (r) berguna untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien korelasi maka semakin erat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 25,0

yang disajikan pada tabel diatas, maka diperoleh nilai r variabel DAK dan DAU terhadap belanja daerah adalah sebesar 0,925. Hal ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara DAK dan DAU terhadap belanja daerah kota Pekanbaru.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Analisis determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui proporsi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model penelitian yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Gujarati, 2006:187).

Tabel 5 Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.925 ^a	.856	.815	211512614089,95975

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,856 atau 85,6 %. Artinya 85,6 % belanja daerah kota Pekanbaru dipengaruhi oleh DAK dan DAU sedangkan sisanya 14,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Kota Pekanbaru

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang tujuannya membantu

untuk mendanai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini maka diperoleh nilai koefisien regresi DAK sebesar -0,009 terhadap belanja pemerintah. Yang artinya jika DAK mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka belanja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar -0,010, yang berarti DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muliana, 2009; Aqnisa, 2016) yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini maka diperoleh nilai koefisien DAU sebesar 2,218 terhadap belanja pemerintah, artinya jika DAU mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka belanja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,219. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah kota Pekanbaru.

Penelitian ini juga diperkuat oleh Nugraeni (2011) “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah study pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota Indonesia” yang pada penelitiannya membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah.

1. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja Daerah Kota Pekanbaru, yang artinya apabila terjadi kenaikan Dana alokasi Khusus maka akan menaikkan belanja daerah kota Pekanbaru dan sebaliknya.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Pekanbaru, yang artinya apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum maka akan menaikkan belanja daerah kota Pekanbaru dan sebaliknya.

Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Dana Alokasi Khusus dapat terus ditingkatkan untuk Kota Pekanbaru
2. Study ini masih menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Anggaran dan Realisasi APBD. Proyeksi pengalokasian sumber daya belum tergambar dengan baik. Peneliti berikutnya dapat dapat menggunakan politisi daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah.
3. Penelitian ini belum mencakup aspek-aspek lain yang merupakan aspek-aspek penting misalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), atau aspek-aspek lainnya

yang terkait. Diharapkan pada peneliti berikutnya dapat menggunakan variabel yang lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat. Jakarta
- Ahmad Yani, 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di indonesia, Jakarta.
- Azhar, Arsyad, 2009. Media pembelajaran, Raja Grafindo Persada. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bagus, B.L, 2014. Pengaruh Pajak Daerah. Jakarta
- Halim, Abdul,dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Laksono, Bagus Bowo, 2014. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah. *Accounting Analysis Journal* 3(4) (2014)
- Nordiawan, deddi, ayunintyas hertanti. 2010 Akuntansi sektor publik. Jakarta
- Nugraeni, 2011. *Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap prediksi belanja daerah study pada pemerintah daerah Kabupaten/ kota Indonesia.* Akmenika Upy, Volume 8, 2011.
- Sulistyowati, Diah, 2011. *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal.* Sikripsi. Universitas diponegoro. Semarang